



Studi Deskriptif Kuantitatif : *Psychological Well-being* pada Mantan Pecandu Narkoba yang Mantan Narapidana

Puput Nofia Rahma ^{1*}, Rida Yanna Primanita ²

^{1,2} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Alamat: Jl. Batang Masang No. 4, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Korespondensi penulis: puputnofiarahma@gmail.com *

Abstract. *This research aims to look at Psychological Well-being in former drug addicts who are also ex-convicts. The population used was former drug addicts who were also former prisoners in Bukittinggi with 5 samples. This research uses non-parametric statistics with descriptive methods. The instrument used is an adaptation with a total of 36 items with aspects including a). Self Acceptance, b). Positive Relationship With Others, c). Autonomy d). Environmental Mastery, e). Purpoe In Life and f). Personal Growth. Based on the results of research that has been carried out, the Psychological Well-being results for the subject are in the Fair category with a percentage of 20%, High with a percentage of 60% and Very high with a percentage of 20%.*

Keywords: *Drugs, ex-convict, Psychological Well-being*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat *Psychological Well-being* pada mantan pecandu narkoba yang juga mantan narapidana. Populasi yang digunakan adalah mantan pecandu narkoba yang juga mantan narapidana di Bukittinggi dengan 5 orang sampel. Penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik dengan metode deskriptif. Instrumen yang digunakan merupakan adaptasi dengan jumlah total aitem 36 dengan aspek antara lain a). *Self Acceptence*, b). *Positive Relationship With Others*, c). *Autonomy* d). *Environmental Mastery*, e). *Purpoe In Life* dan f). *Personal Growth*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil *Psychological Well-being* pada subjek berada di kategori Cukup dengan presentase 20%, Tinggi dengan presentase 60% dan Sangat tinggi dengan presentase 20%.

Kata kunci: Kesejahteraan psikologis, Mantan Narapidana, Narkoba

1. LATAR BELAKANG

Setiap periode perkembangan manusia akan menghadapi berbagai macam permasalahan, hal ini berlaku juga dalam periode dewasa. Tidak ada satu periode pun dalam perkembangan yang tidak ada masalahnya (Sarwono, 2016). Demikian pula dengan masa dewasa. Bagi kebanyakan orang awam, terdapat tiga kriteria untuk mendefinisikan masa dewasa; (1) menerima tanggung jawab akan diri sendiri, (2) membuat dan mengambil keputusan sendiri, dan (3) mandiri secara finansial (Papalia & Feldman, 2015). Hal ini yang membuat individu merasa tertekan dan hingga depresi terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu, konflik dengan orang terdekat, dan masalah ekonomi juga membuat individu mencari cara agar menghilangkan permasalahannya. beberapa individu diantaranya menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan narkoba.

Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan bahan, zat, atau obat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi otak dan susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi fisik, psikis, dan sosial. Dalam masyarakat NAPZA lebih dikenal dengan istilah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Dalam masyarakat NAPZA lebih dikenal dengan istilah narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.

Dampak sosial ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan dunia, termasuk di Indonesia. Kerugian sosial- ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun jumlah penyalahgunaan cenderung stabil, namun jumlah kasus narkoba yang diungkap meningkat, angka-angka yang dilaporkan hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti tercatat 33 orang perhari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak-dampak negatif bagi fisik, kreasi, psikis maupun kehidupan sosial penggunanya, pengonsumsi NAPZA akan mengalami gangguan terhadap persepsi, daya ingat, serta emosinya, Muryanta (dalam Baskoro dan Izzati, 2017).

Seseorang yang pada awal mulanya awam terhadap obat-obatan atau narkoba berubah menjadi seorang pecandu obat-obatan terlarang atau narkoba yang akan sulit terlepas dari ketergantungannya. Individu cenderung memilih jalan pintas untuk menghilangkan permasalahannya tersebut tanpa mengetahui dampak yang didapatkan setelah mengonsumsinya. Efek yang didapat setelah mengonsumsi narkotika yaitu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, dampak sosial dari penggunaan narkoba bisa membawa orang yang bersangkutan terjebak ke dalam pergaulan bebas (*free sex*) demi mendapatkan uang atau narkoba. Dampak jangka panjang yang muncul adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan ancaman bahaya hancurnya kehidupan keluarga (Depkes, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 78 mengatakan bahwa “Ketentuan pidana pada orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sehingga jika seseorang didapatkan menggunakan narkoba akan ditangkap dan dipidana sesuai dengan pasal yang ada. Orang yang berada didalam penjara disebut juga sebagai narapidana (Anggraini & Kristianingsih, 2023).

Ketika pengguna narkoba tertangkap maka ia akan menjadi seorang narapidana. Menjadi seorang narapidana bukanlah suatu keinginan dari seorang individu. Hal ini dikarenakan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan di masyarakat sangatlah berbeda. Saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan membuat seorang individu dibatasi segala aktivitasnya dari dunia luar, serta saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan seorang individu harus taat dengan aturan yang sudah ditetapkan jika ketahuan melanggar maka ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Sykes dalam (Anggraini & Kristianingsih, 2023) juga mengemukakan pendapat yang sama bahwa individu yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan akan kehilangan haknya salah satunya (*lost of autonomy*) atau kehilangan hak kebebasannya.

Ketika seseorang yang sudah menyelesaikan masa hukumannya dipenjara maka ia disebut mantan narapidana. Mantan narapidana adalah seseorang yang telah dipidana dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan tetapi telah mengakhiri hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan penetapan pengadilan Azani dalam (Anggraini & Kristianingsih, 2023). Menurut Kristianingsih (2010), narapidana penyalahguna narkoba merupakan narapidana dengan kondisi medis yang berbeda dengan narapidana yang lain dan menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik dengan perilaku yang berbeda akibat penggunaan narkoba di masa lalu, hal ini menimbulkan daya serap yang rendah, kesehatan yang buruk dan kurangnya kesadaran serta kelebihan produktif. Oleh karena itu, pelaku narkotika harus diperlakukan berbeda dengan pelaku lainnya selama menjalani masa tahanan atau dalam tahanan lembaga pemasyarakatan. Sukarno dalam (Anggraini & Kristianingsih, 2023)) berpendapat bahwa penggunaan narkoba secara berkelanjutan tanpa dosis yang benar dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, seringkali baik fisik maupun psikologis, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mantan pemakai, awalnya seorang individu mengalami kecanduan narkoba karena berawal dari ketergantungan.

Banyaknya narapidana narkoba selain disebabkan oleh semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, tidak lain dan tidak bukan ternyata residivis memegang peran

penting dalam menyumbang jumlah narapidana narkoba (seftilia et al., 2022). Patuju dan Afamery (2016) mengungkapkan bahwa residivis ialah suatu istilah hukum yang digunakan untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan, namun dapat dicegah. Jika ditarik benang merah, penyebab dari terdorongnya para narapidana untuk melakukan tindak residivis ini adalah permasalahan mental. Hal ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Prins dan Draper (2009), penghuni penjara mempunyai permasalahan mental dua hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan individu yang tinggal di luar penjara. Dalam banyak kasus, narapidana memiliki permasalahan mental bahkan sebelum mereka masuk penjara dan hal ini kian parah saat mereka menjalani hukuman mendekam di penjara. Andriany et. al (2019) mengungkapkan narapidana alami permasalahan psikologis yang sangat kompleks, dalam aspek kognitif, emosi, sosial, fisik, dan perilaku. Kompleksnya permasalahan psikologis ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) narapidana yang menjadi rendah (Coper & Berwick, 2001).

Setelah keluar dari penjara pecandu narkoba yang menjadi mantan narapidana. Dampak penilaian negatif masyarakat pada umumnya mempunyai rasa khawatir mengenai keberadaan mantan narapidana yang merupakan bekas pengguna narkoba. Mereka merasa khawatir akan keselamatan dan keamanan anggota keluarganya. Ketakutan akan pengaruh buruk yang dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya, akibat dari kekhawatiran tersebut maka masyarakat berperilaku negatif terhadap mantan narapidana pengguna narkoba (Rara et al., 2021). Penilaian negatif yang lainnya ditimbulkan terhadap mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat diantaranya mantan narapidana tersebut mengalami pengucilan sosial dan pengasingan, mantan narapidana sulit untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, dan disertai dengan pelabelan negatif terhadap mantan narapidana, adanya tindakan perilaku diskriminatif di masyarakat keadaan ini menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan untuk kembali berinteraksi ke dalam masyarakat karena mempunyai masalah dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan menimbulkan beban bagi keluarga (Saputri, 2016).

Psychological well-being menurut Aspinwal (2002) adalah gambaran dari bagaimana fungsi dari psikologis berjalan dengan baik & positif. & sama halnya juga apa yang di katakan oleh Schultz (Tia Ramadhani, 2016) mendefinisikan dari kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang mana sebagai fungsi yang positif dari individu, dimana fungsi yang positif dari individu adalah arah atau suatu tujuan yang harus diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat. Temuan dari survei awal peneliti mendapatkan bahwasanya mantan narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan yang mengalami

kecemasan hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana merasa tidak aman karena stigma yang melekat kepada dirinya sebagai mantan narapidana, dan setelah keluar dari menjalani hukuman mantan narapidana juga merasa perannya terganggu. Ia mengatakan masih bingung untuk melanjutkan hidupnya karena belum jelas mengenai pekerjaannya mendatang, mendapat stigma sebagai mantan narapidana akan membuat susah mencari pekerjaan. Viktoria (2007) menyatakan bahwa masyarakat tidak menyukai stigma yang melekat pada seorang individu mantan narapidana, akibatnya status sosial yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana sebelum menjadi mantan narapidana menjadi tercemar karena kasus yang menjerat dirinya. seorang mantan pelaku tindak kejahatan sebenarnya memiliki hak untuk kembali ke lingkungannya dan memulai hidup baru. Persepsi negatif masyarakat terhadap mantan tindak kejahatan dapat mengisolasi mantan tindak kejahatan.

Tetapi data awal yang ditemukan peneliti berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kristianingsih (2023) mengatakan bahwa kondisi *psychological well-being* pada mantan narapidana yang dialami subjek dalam penelitiannya muncul penerimaan diri yang baik, memiliki hubungan positif yang baik dengan orang lain, memiliki cara dalam penguasaan lingkungan di masyarakat, sehingga subjek mampu menciptakan keadaan yang sesuai dengan kondisi jiwanya, kedua subjek memiliki tujuan hidup untuk memperbaiki kehidupannya agar menjadi lebih baik dan merasa jera tidak ingin kembali untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kedua subjek juga mengalami pertumbuhan pribadi menjadi lebih baik lagi mengenai sikap dan emosi setelah keluar dari lapas. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap *psychological well-being* pada mantan narapidana pengguna yaitu karena beberapa hal yaitu dari subjek pertama karena adanya dukungan sosial dari lingkungan seperti keluarga dan teman-teman subjek. Sedangkan menurut subjek kedua faktor yang berpengaruh terhadap *psychological well-being* yaitu karena subjek mempunyai niatan dari dalam diri untuk menjadi lebih baik lagi karena subjek berorientasi terhadap kejadian masa lalu yang dialami subjek.

Dengan adanya dua perbedaan signifikan dari hasil penelitian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada mantan narapidana pecandu narkoba untuk melihat bagaimana *psychological well-being* yang terjadi pada diri mantan narapidana pecandu narkoba. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggunakan variabel *psychological well-being* dengan judul “Studi Deskriptif Kuantitatif : *Psychological Well-being* pada Mantan Narapidana Pecandu Narkoba” yang mana menurut teori yang terdapat pada *psychological well-being* seorang individu yang memiliki kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang baik akan mampu menjalankan dan mencapai tugas perkembangannya dengan baik.

Sebaliknya individu yang memiliki *psychological well being* yang kurang baik akan sulit bahkan gagal untuk mencapai tahap perkembangannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Psychological well-being menurut Aspinwal (2002) adalah gambaran dari bagaimana fungsi dari psikologis berjalan dengan baik & positif. & sama halnya juga apa yang di katakan oleh Schultz (Tia Ramadhani, 2016) mendefinisikan dari kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang mana sebagai fungsi yang positif dari individu, dimana fungsi yang positif dari individu adalah arah atau suatu tujuan yang harus diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat. Ryff (1989) berpendapat bahwa di dalam kehidupan, seorang individu menjadikan kehidupannya lebih mempunyai makna serta bertekad untuk menggali dan mengasah kemampuan diri, mampu membuat keputusan sendiri dan mengatur perilakunya sendiri, mampu menciptakan dan mengelola lingkungan yang sepadan dengan kebutuhannya, serta memiliki tujuan. Mempunyai sikap yang baik kepada dirinya dan individu lain merupakan definisikan dari kesehatan mental.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *statistic non parametric* dengan desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yaitu suatu fenomena dapat diklasifikasikan, diukur, relatif tetap, teramati dan konkrit yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengambilan data instrumen penelitian dan analisis data menggunakan statistik (Sugiyono, 2013). Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif \kuantitatif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2013). Deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana *psychological well-being* pada mantan narapidana pecandu narkoba.

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan skala yang diadaptasi oleh Safitri (2021) menggunakan alat ukur psikologis *Psychological Well-Being Scale (PWBS)* yang diekembangkan oleh Carol Ryff (1989) yang sudah diadaptasi kedalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 42 aitem. Setelah dilakukan uji Validitas dan Reliabilitas oleh didapati 36 aitem. Menurut Ryff (1989) *Psychological Well-being* memiliki aspek-aspek antara lain a). *Self Acceptence*, b). *Positive Relationship With Others*, c). *Autonomy* d). *Environmental Mastery*, e). *Purpoe In Life* dan f). *Personal Growth*.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mantan pecandu narkoba yang juga mantan narapidana di Bukittinggi. Sampel adalah jumlah dari karakteristik populasi. Sampel yang digunakan adalah mantan narapida yang juga merupakan mantan pecandu narkoba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif menggunakan bantuan dari program *SPSS 20' for windows*. Uji yang digunakan dalam penelitian ini merupakan uji Normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, Uji Statistik Deskriptif dengan melihat nilai mean dan standar deviasi dengan skor Hipotetik dan skor Empirik. Skor Hipotetik menggunakan alat ukur sebagai acuan, tinggi rendahnya skor subjek tergantung dari posisinya pada rentang skor yang diperoleh pada sebuah alat ukur. Skor Empirik menggunakan acuan pada subjek di populasi karena tinggi rendahnya sebuah makna skor tergantung dari populasi (Widhiarso, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PWB
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	113,00
	Std. Deviation	12,410
MostExtreme Differences	Absolute	,300
	Positive	,174
	Negative	-,300
Kolmogorov-Smirnov Z		,671
Asymp. Sig. (2-tailed)		,759

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *one-sample kolmogrov-smirnov*, diketahui bahwa *psychological well-being* memiliki nilai signifikansi 0,759 pada taraf $> 0,05$. Hal ini berarti data *psychological well-being* berdistribusi normal.

Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang mantan pecandu narkoba yang juga mantan narapidana. Terdiri dari 5 orang laki-laki. Skor minimum pada hipotetik terdapat 36 sedangkan skor minimum pada skor empirik lebih tinggi yaitu 93. Skor maksimum pada hipotetik terdapat 144 sedangkan pada skor empirik lebih rendah yaitu 127. Mean pada hipotetik di penelitian ini adalah 90 dan pada skor empirik terdapat mean adalah 113.

Tabel 2. Skor Hipotetik *psychological well-being*

Keterangan	Hasil
Skor Terendah	36
Skor Tertinggi	144
Mean	90
SD	18

Tabel 3. Skor Empirik *psychological well-being*

Keterangan	Hasil
Skor Terendah	93
Skor Tertinggi	127
Mean	113
SD	12

Tabel 4. Kategorisasi *psychological well-being*

Kategori	Rumus	Pedoman
Sangat Rendah	$X \leq M - 1,5 \text{ SD}$	$X \leq 63$
Rendah	$M - 1,5 \text{ SD} < X \leq M - 0,5 \text{ SD}$	$63 < X \leq 81$
Cukup	$M - 0,5 \text{ SD} < X \leq M + 0,5 \text{ SD}$	$81 < X \leq 99$
Tinggi	$M + 0,5 \text{ SD} < X \leq M + 1,5 \text{ SD}$	$99 < X \leq 117$
Sangat Tinggi	$M + 1,5 \text{ SD} < X$	$117 < X$

Setelah melakukan perhitungan menggunakan program *SPSS 20' for windows*, kategorisasi untuk *psychological well-being* ada 5 tingkatan. Pada Subjek 1 memperoleh skor 113 yang termasuk pada kategori Tinggi, Subjek 2 memperoleh skor 115 yang termasuk pada kategori Tinggi, pada Subjek 3 memperoleh skor 117 yang termasuk pada kategori Tinggi,

pada Subjek 4 memperoleh skor 127 dengan yang termasuk pada kategori Sangat Tinggi, dan pada Subjek 5 memperoleh skor 93 yang termasuk pada kategori Cukup.

Tabel 5. Skor *Psychological Well-Being* per-subjek

Subjek	Skor	Kategori
Subjek 1	113	Tinggi
Subjek 2	115	Tinggi
Subjek 3	117	Tinggi
Subjek 4	127	Sangat Tinggi
Subjek 5	93	Cukup

Kategorisasi *psychological well-being* pada mantan narapidana yang juga mantan narapidana didapatkan 1 subjek pada kategori Cukup, 3 subjek pada kategori Tinggi dan 3 subjek pada kategori Sangat Tinggi untuk partisipan dalam penelitian ini, yaitu : Berdasarkan kategorisasi *psychological well-being* mendapat hasil dari pecandu narkoba yang juga mantan narapidana berada pada kategori cukup, tinggi, dan sangat tinggi dengan frekuensi 1 pada kategori cukup, 3 pada kategori tinggi, dan 1 pada kategori sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa 20% subjek berada dalam kategorisasi cukup, 60% berada pada kategorisasi tinggi dan 20% pada kategorisasi sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mantan pengguna narkoba yang juga mantan narapidana dengan 5 subjek sebanyak 60% mempunyai *psychological well-being* pada kategorisasi tinggi.

Tabel 6. Kategorisasi

Kategori					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	1	20,0	20,0	20,0
	Tinggi	3	60,0	60,0	80,0
	Sangat Tinggi	1	20,0	20,0	100,0
	Total	5	100,0	100,0	

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrianie, P. S., Reynaldy, R., & Gunawan, L. S. (2023) tingkat *psychological well-being* para mantan pecandu NAPZA di Yayasan Mitra Alam tergolong tinggi yaitu 70%, sangat tinggi 18% dan sedang 12%. Dimana hasil penelitian yang dilakukan

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianie, P. S., Reynaldy, R., & Gunawan, L. S. (2023) sama-sama didapati bahwa tingkat *psychological well-being* paling tinggi yaitu dengan kategori tinggi yakni 70% dan 60%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah terdapat *Psychological well-being* pada kelima subjek dengan 1 subjek pada kategori Cukup, 3 subjek pada kategori Tinggi dan 1 subjek pada kategori Sangat Tinggi. Berdasarkan skor yang diperoleh pada Subjek 1 memperoleh skor 113 yang termasuk pada kategori Tinggi, Subjek 2 memperoleh skor 115 yang termasuk pada kategori Tinggi, pada Subjek 3 memperoleh skor 117 yang termasuk pada kategori Tinggi, pada Subjek 4 memperoleh skor 127 dengan yang termasuk pada kategori Sangat Tinggi, dan pada Subjek 5 memperoleh skor 93 yang termasuk pada kategori Cukup. Ini menunjukkan bahwa 20% subjek berada dalam kategorisasi cukup, 60% berada pada kategorisasi tinggi dan 20% pada kategorisasi sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mantan pengguna narkoba yang juga mantan narapidana dengan 5 subjek sebanyak 60% mempunyai *psychological well-being* pada kategorisasi tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas jumlah sampel agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai *psychological well-being* pada mantan narapidana pecandu narkoba. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam pengalaman subjektif mantan narapidana terkait kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi *psychological well-being*, seperti dukungan sosial, kondisi ekonomi, dan program rehabilitasi yang diikuti oleh mantan narapidana. Dengan demikian, pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada *psychological well-being* mantan narapidana pecandu narkoba dapat dicapai, sehingga intervensi yang lebih efektif dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianie, P. S., Reynaldy, R., & Gunawan, L. S. (2023). Kesejahteraan Psikologis Ditinjau dari Tingkat Stres Mantan Pecandu Napza. *Jurnal Ilmiah Psikologi Insani*, 8(1).
- Andriany, M., Rachma, N., Hartati, E., Nurrahima, A., Mu'in, M., Widyastuti, R. H., Dewi, N. S., & Nurmalita, A. (2019). Depression in Indonesian elderly inmates: a preliminary

- study. The 2019 International Conference on Healthcare and Technology (ICHT 2019). KnE Life Sciences. 291– 294. DOI: <https://doi.org/10.18502/cls.v4i13.5252>
- Anggraini, A. D. (2024). Psychological well-being pada mantan narapidana kasus pengguna narkoba (Doctoral dissertation).
- Aspinwall, L. G., Richter, L., & Hoffman, R. R. (2002). Understanding how optimism works: An examination of optimists' adaptive moderation belief and behavior. Washington: American Psychological Association. A
- BPHN. (2019). www.bphn.go.id. Retrieved November 20, 2019, from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Chanfreau, J., dkk. (2008). Predicting Wellbeing. England: Nat Cen Social Research.
- Coper, C., & Berwick, S. 2001. Factors affecting psychological well-being of three groups of suicide-prone prisoners. *Current Psychology*. 20(2), 169–182. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12144-001-1025-0>.
- Daulay, M. A. R. (2022). Psychological Well-Being pada Mantan Pecandu Narkoba di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Diener, E. (2000). Subjective Well-Being The Science of Happiness and A Proposal of A National Index. *The American Psychological Association*, 55(1), 79-92.
- Ikhsan, M. N., & Arisandy, D. (2021). Psychological Well Being Pada Mantan Pengguna Narkoba di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Psyche*, 15(01), 53-62.
- Karlina, J., Izati, S. A. N., Alviani, L., Safira, F., & Diningso, F. H. (2023). Psychological Well-Being Pada Mantan Penyalahguna Narkoba Di Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang. In *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences* (Vol. 2, No. 1, pp. 179-184).
- Kesehatan, D. (2017). www.depkes.go.id. Retrieved November 20, 2019, from Infodatin Narkoba Per Halaman.
- Kristianingsih, S. A. (2010). “Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga”. *Humanitas*, 1–15
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2015). *Menyelami Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Patuju, L. & Afamery, S. S. 2016. Residivis dalam perspektif sosiologi hukum. *JURNAL HUKUM VOLKGEIST Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*. 1(1), 104-114. DOI: <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.78>
- Prins, S. J. & Draper, L. (2009). Improving outcomes for people with mental illnesses under community corrections supervision: A guide to research informed policy and practice.
- Rara, A., Ningsih, S., & Kunci, K. (2021). STRATEGI ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA. 9(2), 137–151

- Ryff, C. D. (1995). Psychological Well- Being in Adult Life. *Current Directions In Psychological Science*, vol 4:99-104
- Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. *Psychotherapy and Psychosomatics*. 83(1), 10–28. DOI: <https://doi.org/10.1159/000353263>
- Ryff, C.D. (1989). Happiness is Everything, or is it? Exploration on The Meaning of Psychological Well-Being *Journal of Personality and Social Psychological*,57, 1060-1081.
- Safitri, S. N. (2021). Hubungan antara strategi coping dengan psychological well being pada mahasiswa tingkat akhir angkatan 217. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Saputri, Indah Asykari. (2016) Analisis Faktor Predisposisi dan Presipitasi Gangguan Jiwa di Ruang Instalasi Gawat. Darurat Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. *Journal ePrints UMS Library*
- Sarwono, S. W. (2016). Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Seftilia, T. F., Yudianto, J. D. F., Lestari, E., Almakki, M. H., & Anggara, O. F. (2022). Upaya peningkatan psychological well-being narapidana narkoba melalui pelatihan mental di rutan kelas ii B. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (2), 111–118.
- Tye, Annie, Ph.D. (2021, February). Types Of Drugs. Retrieved May 02, 2021, from The Recovery Village: <https://www.therecoveryvillage.com/drugaddiction/types-of-drugs/>
- Widhiarso, W. (2010). Pengategorian data dengan menggunakan statistik hipotetik dan statistik empirik. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.